



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Uji Tiga Perkara Usia Capres-Cawapres

Jakarta, 1 Agustus 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Ahli Presiden terhadap tiga permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (1/8) pukul 13.30 WIB. Tiga permohonan tersebut diregistrasi MK sebagai perkara dengan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Sebagai informasi, Perkara Nomor 29 dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmanningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom; Perkara Nomor 51 diajukan oleh Partai Garuda; dan Perkara Nomor 55 diajukan oleh lima kepala daerah, yaitu Erman Safar (Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024), Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026). Seluruh Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

Dalam permohonan, para Pemohon Perkara Nomor 29 menyampaikan pandangan mereka bahwa berdasarkan konvensi ketatanegaraan maupun *original intent* pembentukan UUD 1945, pasal *a quo* terbukti melanggar konstitusi. Para Pemohon kemudian membandingkan dengan banyak negara yang telah mengatur usia minimal 35 tahun sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga terbukanya peluang masyarakat yang berumur 35 sampai 39 tahun diyakini para Pemohon tidak akan mengakibatkan masyarakat Indonesia mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak kompeten.

Adapun Pemohon Perkara Nomor 51 bersama gabungan sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, Pemohon menyampaikan kemudian bahwa hak Pemohon untuk mengusulkan calon Wakil Presiden dirugikan dengan diberlakukannya pasal *a quo* karena tidak dapat mencalonkan kepala daerah yang sedang menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah dengan usia di bawah 40 tahun terlepas dari potensi dan pengalaman dalam pemerintahan.

Terakhir, Para Pemohon Perkara Nomor 55 mempertanyakan objektivitas kebutuhan mensyaratkan usia paling rendah 40 tahun bagi jabatan Wakil Presiden. Menurut para Pemohon, sudah sepatutnya syarat usia calon Wakil Presiden tidak serta merta berusia sebagaimana disebutkan pasal *a quo*, namun juga bersifat alternatif apabila berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Para Pemohon menyampaikan pandangannya dengan merujuk kepada pendapat MK dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 pada perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (RA/TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)